



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2022 – 2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang: a. bahwa pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis agar menjamin keselamatan penduduk dan lingkungannya;
- b. bahwa pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi lingkungannya;
- c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022-2042.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia diubah Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2013 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA

dan

BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2022 – 2042.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Bupati adalah Bupati Lingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

7. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap lingkungan dan kawasan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan serta peran serta masyarakat.
8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
9. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal ataulingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
10. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
11. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
12. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan,pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
13. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut RP3KP adalah dokumen perencanaan yang merupakan jabaran pengisian rencana pola ruang perumahan dan kawasan permukiman dalam RTRW, serta memuat skenario penyelenggaraan pengelolaan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif.
14. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
15. Rumah Umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
16. Rumah Khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.

17. Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
18. Rumah Mewah adalah rumah komersial dengan harga jual diatas harga jual rumah menengah dengan perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Rumah Menengah adalah rumah komersial dengan harga jual diatas harga jual rumah sederhana dan dibawah harga jual rumah mewah dengan perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Rumah Sederhana adalah rumah umum yang dibangun diatas tanah dengan luas kavling antara 60 m² (enam puluh meter persegi) sampaidengan 200 m² (dua ratus meter persegi) dengan harga jual sesuai ketentuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
21. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing - masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
22. Rumah Tapak adalah rumah horizontal yang berdiri di atas tanah yang dibangun atas upaya masyarakat atau lembaga/institusi yang berbadan hukum melalui suatu proses perijinan sesuai peraturan perundang-undangan.
23. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi syarat kesehatan, kenyamanan dan keselamatan penghuninya.
24. Perumahan Formal adalah suatu rumah atau perumahan yang dibangun atau disiapkan oleh suatu lembaga/institusi yang berbadan hukum dan melalui suatu proses perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
25. Perumahan Swadaya adalah suatu rumah dan/atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/ perluasan, atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.
26. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi,dan kualitas bangunan sertasarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
27. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

28. Kavling Tanah Matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan.
29. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
31. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
32. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
33. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR, adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
34. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
35. Septictank Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan dalam skala besar yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa rumah tangga.
36. Hunian Berimbang adalah perumahan atau lingkungan hunian yang dibangun secara berimbang antara rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah.
37. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PZ kabupaten/kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang ditetapkan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
38. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.

39. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
40. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
41. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimal dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
42. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
43. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. visi dan misi RP3KP;
- b. rencana lingkungan hunian perkotaan/perdesaan dan tempat kegiatan pendukung;
- c. rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di kawasan strategis perkotaan;
- d. rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk mendukung kawasan fungsi lain;
- e. rencana penyediaan perumahan;
- f. rencana penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas;
- g. pemeliharaan dan perbaikan;
- h. rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
- i. rencana penyediaan tanah;
- j. rencana aksi (*action plan*);
- k. pengaturan pemanfaatan dan pengendalian; dan
- l. sanksi administrasi.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup wilayah rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yaitu wilayah administrasi Kabupaten Lingga.
- (2) Ruang lingkup wilayah rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

VISI DAN MISI RP3KP

Bagian Kesatu Visi dan Misi

Pasal 4

- (1) Visi pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni, Bebas Kumuh, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan, serta didukung oleh Prasarana, Sarana, dan Utilitas Permukiman yang Merata, Mencukupi dan Berkualitas.
- (2) Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka misi adalah sebagai berikut:
 - a. mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni;
 - b. mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang bebas kumuh;
 - c. mewujudkan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - d. mewujudkan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman yang merata, mencukupi dan berkualitas.

Bagian Kedua

Rencana lingkungan hunian perkotaan/perdesaan dan tempat kegiatan pendukung

Pasal 5

- (1) Rencana lingkungan hunian perkotaan/perdesaan dan tempat kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. rencana lingkungan hunian perkotaan; dan
 - b. rencana lingkungan hunian perdesaan.
- (2) Rencana lingkungan hunian perkotaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. rencana pengembangan lingkungan hunian perdesaan yang telah terbangun, diarahkan di :
 1. Kecamatan Singkep Barat;
 2. Kecamatan Kepulauan Posek;
 3. Kecamatan Singkep;
 4. Kecamatan Singkep Selatan;
 5. Kecamatan Singkep Pesisir;
 6. Kecamatan Lingga;
 7. Kecamatan Lingga Timur;
 8. Kecamatan Lingga Utara;
 9. Kecamatan Senayang;
 10. Kecamatan Bakung Serumpun;
 11. Kecamatan Temiang Pesisir;
 12. Kecamatan Selayar; dan
 13. Kecamatan Katang Bidare.
 - b. rencana pembangunan lingkungan hunian baru perdesaan diarahkan di :
 1. Kecamatan Singkep Barat;
 2. Kecamatan Kepulauan Posek;
 3. Kecamatan Singkep;
 4. Kecamatan Singkep Selatan;
 5. Kecamatan Singkep Pesisir;
 6. Kecamatan Lingga;
 7. Kecamatan Lingga Utara;
 8. Kecamatan Senayang;
 9. Kecamatan Bakung Serumpun;
 10. Kecamatan Temiang Pesisir; dan
 11. Kecamatan Katang Bidare.
- (3) Rencana lingkungan hunian perkotaan/perdesaan dan tempat kegiatan pendukung digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana lingkungan hunian perkotaan/perdesaan dan tempat kegiatan pendukung diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman
di Kawasan Strategis Perkotaan

Pasal 6

- (1) Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kawasan Strategis Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas :
 - a. kebutuhan pengembangan lingkungan hunian yang ada di Daik Lingga dan kebutuhan pembangunan lingkungan hunian baru untuk mendukung kawasan perkotaan Daik sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);

- b. kebutuhan pengembangan lingkungan hunian yang ada di Dabo Singkep dan kebutuhan pembangunan kembali Lingkungan Hunian perkotaan untuk mendukung kawasan perkotaan Dabo sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - c. kebutuhan pengembangan lingkungan hunian yang ada di Senayang, kebutuhan pembangunan lingkungan hunian baru seluas dan kebutuhan pembangunan kembali Lingkungan Hunian perkotaan untuk mendukung kawasan perkotaan Senayang sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - d. kebutuhan pembangunan lingkungan hunian baru di Pancur Kecamatan Lingga Utara, dan kebutuhan pembangunan kembali Lingkungan Hunian perkotaan untuk mendukung kawasan perkotaan Pancur sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - e. kebutuhan pengembangan lingkungan hunian yang ada di Marok Tua Kecamatan Singkep Barat, kebutuhan pembangunan lingkungan hunian baru, dan kebutuhan pembangunan kembali Lingkungan Hunian perkotaan untuk mendukung kawasan perkotaan Marok Tua sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);
 - f. kebutuhan penyediaan rumah baru untuk pekerja pendatang di Sungai Tenam Kecamatan Lingga untuk mendukung kawasan perkotaan Sungai Tenam sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang didorong pertumbuhannya sebagai Kawasan Industri;
 - g. kebutuhan pengembangan lingkungan hunian yang ada di Rejai Kecamatan Bakung Serumpun, kebutuhan pembangunan lingkungan hunian baru, dan kebutuhan pembangunan kembali Lingkungan Hunian perkotaan untuk mendukung kawasan perkotaan Rejai sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - h. kebutuhan pembangunan lingkungan hunian baru di Sungai Pinang Kecamatan Lingga Timur, dan kebutuhan pembangunan kembali Lingkungan Hunian perkotaan untuk mendukung kawasan perkotaan Sungai Pinang sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kawasan Strategis Perkotaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Untuk
Mendukung Kawasan Fungsi Lain

Pasal 7

Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk mendukung kawasan fungsi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diarahkan di:

- a. kawasan Industri Sungai Tenam Kecamatan Lingga;
- b. kawasan industri Marok Tua Kecamatan Singkep Barat;
- c. kawasan Perikanan Tajur Biru Kecamatan Temiang Pesisir;
- d. kawasan Perikanan Penuba (Pulau Selayar) Kecamatan Selayar; dan
- e. kawasan Pariwisata Pulau Benan dan pulau-pulau Sekitarnya.

Bagian Kelima
Rencana Penyediaan Perumahan

Pasal 8

- (1) Rencana penyediaan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri atas:
 - a. penyediaan perumahan bagi masyarakat melalui rumah susun.
 - b. penyediaan perumahan bagi masyarakat melalui rumah khusus;
 - c. penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui rumah swadaya; dan
 - d. fasilitasi perumahan bersubsidi melalui pembangunan PSU;
- (2) Penyediaan Perumahan Bagi Masyarakat melalui Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan di:
 - a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kawasan Perkotaan Daik Lingga;
 - b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kawasan Perkotaan Dabo Singkep;
 - c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kawasan Perkotaan Senayang;
 - d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kawasan Perkotaan Pancur;
 - e. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Kawasan Perkotaan Marok Tua;
 - f. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Kawasan Perkotaan Rejai;
 - g. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Kawasan Perkotaan Sungai Pinang.
 - h. Kawasan Industri Sungai Tenam Kecamatan Lingga; dan

- i. Kawasan Industri Marok Tua Kecamatan Singkep Barat.
- (3) Penyediaan Perumahan Bagi Masyarakat melalui Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah penyediaan rumah khusus nelayan dan/atau Masyarakat Suku Laut di Kabupaten Lingga;
 - (4) Penyediaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. kecamatan lingga;
 - b. kecamatan lingga timur;
 - c. kecamatan lingga utara;
 - d. kecamatan singkep barat;
 - e. kecamatan singkep;
 - f. kecamatan singkep pesisir;
 - g. kecamatan singkep selatan;
 - h. kecamatan kepulauan posek;
 - i. kecamatan selayar;
 - j. kecamatan senayang;
 - k. kecamatan temiang pesisir;
 - l. kecamatan bakung serumpun; dan
 - m. kecamatan katang bidara.
 - (5) Fasilitasi Perumahan Bersubsidi melalui Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Kawasan Perikanan Tajur Biru Kecamatan Temiang Pesisir;
 - b. Kawasan Perikanan Penuba (Pulau Selayar) Kecamatan Selayar;
 - c. Kawasan Pariwisata Pulau Benan dan Pulau-pulau Sekitarnya;
 - d. Kawasan Industri Sungai Tenam; dan
 - e. Kawasan Industri Marok Tua.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyediaan Perumahan bagi masyarakat melalui rumah susun, bagi masyarakat melalui rumah khusus, bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), melalui Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui rumah swadaya dan fasilitas perumahan bersubsidi melalui pembangunan PSU diatur dalam peraturan bupati.

Bagian Keenam
Rencana Penyediaan Sarana,
Prasarana dan Utilitas

Pasal 9

- (1) Rencana penyediaan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, meliputi:
 - a. sarana pendidikan;
 - b. sarana kesehatan;
 - c. sarana peribadatan;
 - d. sarana perdagangan dan niaga; dan
 - e. sarana ruang terbuka hijau.

- (2) Rencana penambahan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan Tahun 2042 adalah TK, SD, SLTP, dan SLTA;
- (3) Rencana penambahan sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sampai dengan Tahun 2042 adalah Pustu, Polindes, Posyandu, BKIA dan apotek;
- (4) Rencana penambahan sarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sampai dengan Tahun 2042 adalah Mushola;
- (5) Rencana penambahan sarana perdagangan dan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sampai dengan Tahun 2042 adalah pusat perbelanjaan dan niaga, Pasar Lingkungan, Pertokoan, dan warung/kios sebanyak;
- (6) Rencana penambahan sarana ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sampai dengan Tahun 2042 adalah penyediaan RTH publik dan RTH Privat;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 10

- (1) Rencana penyediaan prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri atas:
 - a. prasarana jalan;
 - b. prasarana drainase;
 - c. prasarana air minum;
 - d. prasarana pengelolaan air limbah;
 - e. prasarana pengelolaan persampahan;
 - f. prasarana listrik; dan
 - g. prasarana telekomunikasi nirkabel.
- (2) Prasarana jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan lokal sekunder I;
 - b. jalan lokal sekunder II;
 - c. jalan lokal sekunder III;
 - d. jalan Lingkungan I; dan
 - e. jalan lingkungan II.
- (3) Prasarana drainase, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi untuk menjamin kawasan tersebut tidak tergenang air pada waktu musim hujan.
- (4) Prasarana air minum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pelayanan air minum di wilayah perkotaan di Pulau Lingga akan dilayani dengan sistem perpipaan dari mata air serta pengolahan air baku dari Sungai Daik dan Sungai Tanda;
 - b. pelayanan air minum di wilayah perkotaan di Pulau Singkep akan dilayani dengan sistem perpipaan dari mata air serta pengolahan air baku dari kolong Sungai Gemuruh;
 - c. pelayanan air minum di wilayah perkotaan di

Pulau Senayang dilayani dengan sistem perpipaan dari mata air di Pulau Sebangka dan di distribusikan ke Pulau Senayang;

- d. pelayanan air minum skala rumah tangga di wilayah pedesaan akan di penuhi dari pengambilan mata air dengan sistem perpipaan yang di kelola secara swadaya oleh masyarakat dan pengambilan air tanah (sumur gali) dalam skala kecil; dan
 - e. pelayanan air minum di pulau-pulau kecil akan dipenuhi dari pengambilan air tanah dalam skala kecil.
- (5) Prasarana pengelolaan air limbah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. penanganan air limbah kawasan perkotaan;
 - b. penanganan air limbah permukiman pedesaan;
 - c. penanganan air limbah kawasan industri; dan
 - d. penanganan air limbah kawasan permukiman pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (6) Prasarana pengelolaan persampahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. penanganan sampah pada lingkungan permukiman perkotaan dilakukan melalui proses pewadahan, pemilahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, dan pengolahan;
 - b. sistem pengolahan sampah secara terpadu;
 - c. penggunaan teknologi tepat-guna;
 - d. pengembangan prasarana sampah bahan berbahaya dan beracun;
 - e. pemanfaatan kembali sampah non-organik pada sumberproduksi sampah;
 - f. komposter sampah organik pada sumber domestik di TPS dan TPA serta pada secara on site oleh masyarakat;
 - g. pengembangan sumber energi alternatif (gas metan) pada tempat pengelolaan sampah akhir;
 - h. pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir dilakukan dengan sistem *sanitary land fill*; dan
 - i. peningkatan daerah pelayanan pengelolaan sampah.
- (7) Prasarana listrik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. Pulau Lingga akan menggunakan PLTD dengan kapasitas 10 (sepuluh) MW sejumlah 7 (tujuh) unit yang akan ditempatkan di Desa Sungai Pinang, Kelurahan Daik, Desa Limbung, Sungai Tenam Desa Mentuda, Desa Penuba, Desa Kerandin, dan Kelurahan Pancur;
 - b. Pulau Singkep diperlukan 10 (sepuluh) unit PLTD dengan kapasitas masing-masing pembangkit 10 (sepuluh) MW. yang akan

- ditempatkan di Kelurahan Dabo, Desa Marok tua, Desa Marok Kecil, dan Desa Bakong;
- c. Pulau Sebangka diperlukan 3 (tiga) unit PLTD dengan kapasitas masing-masing pembangkit 10 (sepuluh) MW yang akan ditempatkan di Pulau Senayang;
 - d. Pada pulau-pulau kecil yang akan dikembangkan untuk kawasan permukiman dan wisata yang meliputi Pulau Benan, Pulau Bakung, dan Pulau Cempa masing-masing akan dilayani oleh 2 unit PLTD dengan kapasitas 5 (lima) MW;
 - e. pengembangan sistem Pembangkit Tenaga Listrik Mikro Hidro (PLTMH) dengan kapasitas 1,5 (satu koma lima) MW di Sungai Jelutung Pulau Lingga; dan
 - f. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batubara (PLTGB) dengan kapasitas 2 x 3 MW di Pulau Singkep.
- (8) Prasarana telekomunikasi nirkabel, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diarahkan untuk menambah *Tower Base Transceiver Station* (BTS) 4G di seluruh desa yang belum terjangkau layanan telekomunikasi.

Bagian Ketujuh Pemeliharaan dan Perbaikan

Pasal 11

Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dilakukan dengan memberi masukan terhadap:

- a. proses pemeliharaan dan perbaikan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan/atau bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan/atau lingkungan;
- b. identifikasi kebutuhan pemeliharaan atau perbaikan pada bangunan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- c. identifikasi kebutuhan pemeliharaan atau perbaikan pada bangunan fasilitas jasa pemerintahan, pelayanan sosial, atau kegiatan ekonomi; dan/atau
- d. penyusunan strategi pendampingan Masyarakat terdampak.

Bagian Kedelapan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Pasal 12

- (1) Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, terdiri atas:
- a. Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh; dan
 - b. Rencana Pencegahan Permukiman Kumuh.

- (2) Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kecamatan Lingga dengan tingkat kekumuhan sedang dan ringan;
 - b. Kecamatan Singkep dengan tingkat kekumuhan sedang;
 - c. Kecamatan Lingga Utara dengan tingkat kekumuhan sedang;
 - d. Kecamatan Singkep Barat dengan tingkat kekumuhan sedang;
 - e. Kecamatan Senayang dengan tingkat kekumuhan ringan;
 - f. Kecamatan Lingga Timur dengan tingkat kekumuhan sedang; dan
 - g. Kecamatan Bakung Serumpun dengan tingkat kekumuhan sedang.
- (3) Rencana pencegahan permukiman kumuh, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Pengawasan dan Pengendalian; dan
 - b. Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana peningkatan kualitas pemukiman kumuh diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Rencana Penyediaan Tanah

Pasal 13

- (1) Rencana penyediaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, terdiri atas:
 - a. Kebutuhan Penyediaan Lahan untuk Bangunan Hunian; dan
 - b. Kebutuhan Lahan untuk PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Kebutuhan Penyediaan Lahan untuk Bangunan Hunian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah konsep hunian berimbang kebutuhan lahan untuk rumah tipe besar, kebutuhan lahan untuk tipe sedang, dan kebutuhan lahan untuk tipe kecil dan sederhana;
- (3) Kebutuhan Lahan untuk PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Untuk sarana pendidikan dibutuhkan penyediaan lahan untuk penambahan sarana pendidikan;
 - b. Untuk sarana kesehatan dibutuhkan penyediaan lahan untuk penambahan sarana kesehatan;
 - c. Untuk sarana peribadatan dibutuhkan penyediaan lahan untuk penambahan sarana mushola/langgar;
 - d. Untuk sarana perdagangan dan niaga dibutuhkan penyediaan lahan untuk penambahan sarana;

- e. Untuk sarana RTH dibutuhkan penyediaan lahan; dan
 - f. Untuk pengembangan prasarana jalan perumahan dan kawasan permukiman dibutuhkan penyediaan lahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

Bagian Kesepuluh Rencana Aksi (*Action Plan*)

Pasal 14

- (1) Rencana Aksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, terdiri atas:
- a. indikasi program;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. waktu dan tahapan pelaksanaan;
 - e. sumber pendanaan; dan
 - f. instansi pelaksana.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas Pengaturan Pemanfaatan dan Pengendalian

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k dilakukan dengan cara memberi masukan terhadap kesesuaian antara fungsi dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k dilakukan dengan memberi masukan terhadap pelaksanaan peraturan, perizinan, pemberian insentif/disinsentif, dan/atau peneanaan sanksi.

Bagian Keduabelas Sanksi Administrasi

Pasal 16

- Setiap orang perseorangan atau Badan Hukum yang melakukan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dikenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
 - d. denda administratif.

BAB IV
PERATURAN ZONASI

Pasal 17

Peraturan zonasi, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi;
- b. Ketentuan Perizinan;
- c. Insentif dan Disinsentif; dan
- d. Arahan Pengenaan Sanksi.

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 18

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi pemanfaatan:

- a. perumahan dan kawasan permukiman;
- b. jaringan energi;
- c. jaringan telekomunikasi;
- d. jaringan drainase;
- e. jaringan persampahan;
- f. jaringan air minum;
- g. jaringan air limbah;
- h. jaringan proteksi kebakaran; dan
- i. ruang terbuka hijau.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan permukiman perkotaan dan pedesaan;
- b. Diperbolehkan pembangunan perumahan, perdagangan dan jasa, industri skala rumah tangga;
- c. Disyaratkan, tutupan lahan maksimum 40 (empat puluh) % untuk pengembangan permukiman;
- d. Disyaratkan, tutupan lahan maksimum 60 (enam puluh) % untuk pengembangan permukiman perkotaan;
- e. Disyaratkan penyediaan sarana dan prasarana pada pengembangan pengembangan kawasan perumahan baru;
- f. Disyaratkan pada pengembangan ruang terbuka hijau publik minimal 20 % dan ruang terbuka hijau privat minimal 10 (sepuluh) % pada pengembangan permukiman perkotaan;
- g. Dilarang pengembangan kegiatan pertambangan pada kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan permukiman;
- h. Dilarang pengembangan kegiatan industri skala besar yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan;

- i. Peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan akan diatur lebih lanjut didalam rencana rinci dan atau rencana detail tata ruang kawasan perkotaan;
 - j. Peraturan zonasi kawasan permukiman pedesaan diatur lebih lanjut didalam rencana pengembangan agropolitan danminapolitan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada pemanfaatan jaringan energi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah;
 - b. Penempatan gardu pembangkit diarahkan di luar kawasan perumahan dan terbebas dari resiko keselamatan umum;
 - c. Penempatan tiang SUTR dan SUTM mengikuti ketentuan terdiri atas:
 - 1. Jarak antara tiang dengan tiang pada jaringan umum tidak melebihi 40 (empat puluh) meter;
 - 2. Jarak antara tiang jaringan umum dengan tiang atap atau bagian bangunan tidak melebihi 30 (tiga puluh) meter;
 - 3. Jarak antara tiang atap dengan tiang atap bangunan lainnya (sebanyak-banyaknya 5 (lima) bangunan berderet) tidak melebihi 30 (tiga puluh) meter; dan
 - 4. Jarak bebas antara penghantar udara dengan benda lain yang terdekat sekurang-kurangnya berjarak 0,5 (nol koma lima) meter dari penghantar udara tersebut.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada pemanfaatan jaringan telekomunikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Penempatan menara telekomunikasi/tower wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum, estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi- lokasi yang telah ditentukan;
 - b. Penempatan menara telekomunikasi/tower tidak diperbolehkan berada disekitar bangunan atau fasilitas umum, fasilitas sosial, kawasan konservasi, ruang terbuka hijau dan taman perkotaan serta kawasan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi/tower dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan; dan
 - d. Jarak antar tiang telepon pada jaringan umum tidak melebihi 40 (empat puluh) meter.

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada pemanfaatan jaringan drainase, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan drainase;
 - b. pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan drainase wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada;
 - c. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
 - d. tidak memanfaatkan saluran drainase pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran; dan
 - e. tidak diizinkan membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada pemanfaatan jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan persampahan;
 - b. Bangunan fasilitas pengolahan sampah yang diizinkan berupa kantor pengelola, gudang/garasi kendaraan pengangkut dan alat-alat berat, pos keamanan, bangunan TPS dan tempat mesin pengolah sampah;
 - c. Pembangunan fasilitas pengolahan sampah wajib memperhatikan kelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - d. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen);
 - e. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen);
 - f. Lebar jalan menuju TPS paling sedikit 8 (delapan) meter;
 - g. Tempat parkir truk sampah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen);
 - h. Sempadan bangunan sekurang-kurangnya sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada jalur-jalur jalan tertentu; dan
 - i. Dilarang mendirikan bangunan di sekitar wilayah pengelolaan persampahan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada pemanfaatan jaringan air minum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. Diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung jaringan sumber air minum;

- b. Pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan Sambungan Rumah (SR) yang melintasi tanah milik perorangan wajib dilengkapi pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah;
 - c. Pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum yang diizinkan meliputi kantor pengelola, bak penampungan/reservoir, tower air, bak pengolahan air dan bangunan untuk sumber energi listrik dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen);
 - d. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen);
 - e. Sempadan bangunan paling sedikit sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan surat keputusan gubernur dan/atau surat keputusan bupati pada jalur-jalur jalan tertentu;
 - f. Pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan Sambungan Rumah (SR) yang memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - g. Pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak diizinkan dibangun langsung pada sumber air baku.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi pada pemanfaatan jaringan air limbah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. Diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan pengolahan limbah;
 - b. Setiap kegiatan usaha yang memproduksi air limbah diwajibkan menyediakan instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku meliputi:
 - 1. Pengembangan perumahan dengan jumlah lebih dari 30 (tigapuluh) unit;
 - 2. Akomodasi wisata dengan jumlah kamar lebih dari 5 (lima) unit;
 - 3. Restoran/rumah makan dengan jumlah tempat duduk lebih dari 50 (lima puluh) unit;
 - 4. Kompleks perdagangan dan jasa dengan luas lantai bangunan lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi;
 - 5. Industri kecil/rumah tangga yang menghasilkan air limbah;
 - 6. Bengkel yang melayani ganti oli dan tempat cuci kendaraan;
 - 7. Usaha konveksi yang dalam produksinya menggunakan zat-zat kimia dan pewarna; dan
 - 8. Usaha peternakan yang menghasilkan air limbah dalam skala yang besar.

- c. Jarak minimal antara sumber air dengan bak resapan 10(sepuluh) meter.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi pada pemanfaatan jaringan proteksi kebakaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
 - a. Pembangunan jaringan jalan lingkungan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran atau dengan lebar sekurang kurangnya 3 (tiga) meter;
 - b. Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan yang dapat menghambat mobil pemadam kebakaran;
 - c. Pengembangan permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan mengacu pada masterplan rencana sistem proteksi kebakaran; dan
 - d. Pembangunan fasilitas umum harus menyediakan sistem proteksi kebakaran.
 - (10) Ketentuan umum peraturan zonasi pada pemanfaatan ruang terbuka hijau, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas:
 - a. Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi dan fasilitas lingkungan lainnya;
 - b. Diperbolehkan pengembangan ruang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas visual ruang dan estetika lingkungan; dan
 - c. Dilarang seluruh kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH.

Bagian Kedua Ketentuan Perizinan

Pasal 19

Ketentuan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, terdiri atas:

- a. Perizinan berusaha berbasis risiko;
- b. Persyaratan dasar perizinan berusaha; dan
- c. Perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Bagian Ketiga Insentif dan Disinsentif

Pasal 20

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berupa:
 - a. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - b. Kemudahan prosedur perizinan; dan
 - c. Kemudahan dalam pengadaan lahan.

- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, yang diterapkan pada kawasan yang perlu dikendalikan dan dibatasi perkembangannya berupa:
- a. Kawasan Rawan Bencana; dan
 - b. Kawasan Lindung.

Bagian Keempat
Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 21

- (1) Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, dilakukan terhadap:
- a. Pemanfaatan ruang perumahan dan kawasan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. Pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. Pemanfaatan ruang perumahan dan kawasan permukiman tidak sesuai dengan KKPR yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - d. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - e. Pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - f. Pemanfaatan ruang perumahan dan kawasan permukiman dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan rencana tata ruang dalam pemanfaatan ruang perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- g. Peringatan tertulis;
 - h. Penghentian sementara kegiatan;
 - i. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - j. Penutupan lokasi;
 - k. Pencabutan izin;
 - l. Pembatalan izin;
 - m. Pembongkaran bangunan;
 - n. Pemulihan fungsi ruang; dan
 - o. Denda administratif.
- (3) sanksi administratif terhadap pemanfaatan ruang perumahan dan kawasan permukiman tanpa izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten, berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. Penutupan lokasi;
 - e. Pembongkaran bangunan;
 - f. Pemulihan fungsi ruang; dan
 - g. Denda administratif.

BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Rencana pembiayaan, terdiri atas:
 - a. Skema Pembiayaan pada Perumahan Formal; dan
 - b. Skema Pembiayaan pada Perumahan Swadaya.
- (2) Skema Pembiayaan pada Perumahan Formal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. Bank melalui KPR (Konvensional dan Syariah);
 - b. KPR Bersubsidi; dan
 - c. TAPERA/BAPETARUM-PNS.
- (3) Skema Pembiayaan pada Perumahan Swadaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
 - a. Pembiayaan Melalui Koperasi/Lembaga Keuangan Non Bank;
 - b. Pembiayaan Swadaya Mikro Perumahan (PSMP); dan
 - c. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Jangka waktu RP3KP adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RP3KP dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Pada zona lindung dan zona budidaya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan maka pengaturannya dengan ketentuan tidak diperbolehkan adanya pengembangan dan/atau pembangunan baru, hingga perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (4) Dalam rencana zona lindung dan zona budidaya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan masih ditetapkan sebagai badan air, wajib untuk memperoleh izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi dengan mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penggunaan rumah pada peruntukan ruang perumahan, wajib mengurus ijin peruntukan ruang dan persetujuan mendirikan bangunan sesuai ketentuan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan atau dikenakan sanksi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lingga tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 31 Mei 2023

BUPATI LINGGA

M. NIZAR H

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 31 Mei 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA



ARMIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN
2023 NOMOR 16

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR : 3,9/2023


LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
 NOMOR : 3 TAHUN 2023
 TANGGAL: 31 Mei TAHUN 2023

PETA ADMINISTRASI KABUPATEN LINGGA




LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
 NOMOR : 3 TAHUN 2023
 TANGGAL: 31 MEI TAHUN 2023

A. PETA RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN KECAMATAN SINGKEP BARAT



B. PETA RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN KEPULAUAN POSEK



D. PETA RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN KECAMATAN SINGKEP SELATAN

104° 20'0"E



104° 20'0"E

KETERANGAN:

- Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Jaringan Jalan
- Jaringan Jalan
- Pesiran
- Sungai

- Rencana Kawasan Permukiman
- Permukiman Pedesaan

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBA NGAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2022 - 2042


LAMPIRAN II.4
Peta Rencana Kawasan Permukiman
Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman


Sumber:
Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25 000
Hasil Analisis

E. PETA RENCANA KAWASAN PERMUKINAN KECAMATAN SINGKEP PESISIR



<p>KETERANGAN: Batas Administrasi - - - Batas Kabupaten - - - Batas Kecamatan ■ Ibukota Kabupaten ● Ibukota Kecamatan</p>	<p>Rencana Kawasan Permukiman ■ Permukiman Pedesaan ■ Permukiman Perkotaan</p>	<p>RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2022 -2042</p>
<p>Jaringan Jalan - - - Jaringan Jalan - - - Pantai - - - Sungai</p>	<p>LAMPIRAN 5 Peta Rencana Kawasan Permukiman Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga</p>	<p>SKALA 0 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0</p>
<p>Sumber - Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25 000 - Hasil Analisis</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</p>	


F. PETA RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN KECAMATAN LINGGA



G. PETA RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN KECAMATAN SELAYAR




H. PETA RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN KECAMATAN LINGGA TIMUR




<p>KETERANGAN:</p> <p>Batas Administrasi</p> <p>—•—•— Batas Kabupaten</p> <p>—•—•— Batas Kecamatan</p> <p>● Ibukota Kabupaten</p> <p>● Ibukota Kecamatan</p> <p>Jaringan Jalan</p> <p>— Jaringan Jalan</p> <p>Pelairan</p> <p>— Sungai</p>	<p>Rencana Kawasan Permukiman</p> <p>■ Permukiman Pedesaan</p> <p>■ Permukiman Perkotaan</p>	<p>RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGELOMPOKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2022 - 2042</p> <p>LAMPIRAN 4.9</p> <p>Peta Rencana Kawasan Permukiman Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga</p> <p>SKALA</p> <p>0 1 2 3 4</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA</p> <p>Dinas Perumahan, Kawasan dan Permukiman</p>
---	--	--

Sumber
 - Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000
 Hasil Analisa

J. PETA RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN KECAMATAN SENAYANG




K. PETA RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN KECAMATAN BAKUNG SERUMPUN



<p>KETERANGAN:</p> <p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - - - Batas Kabupaten - - - Batas Kecamatan • Ibukota Kabupaten • Ibukota Kecamatan <p>Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Jalan <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Sungai 	<p>Rencana Kawasan Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Permukiman Pedesaan ■ Permukiman Perkotaan 	<p>RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2022 - 2042</p>
		<p>LAMPIRAN II.11 Peta Rencana Kawasan Permukiman Kecamatan Bakung Serumpun Kabupaten Lingga</p>
		<p>KALIA</p>
	<p>Sumber - Peta Rupa Bumi Indonesia 1 : 25 000 - Hasil Analisa</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</p>

L. PETA RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN KECAMATAN TEMIANG PESISIR



LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
 NOMOR : 3 TAHUN 2023
 TANGGAL : 31 Mei TAHUN 2023

INDIKASI PROGRAM
 RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LINGGA
 TAHUN 2022 - 2042

No	Indikasi Program	Lokasi	Besaran	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2022	2023	2024	2025	2027			
				Limu Tahun ke-1 (Th. 2022-2022)	Limu Tahun ke-2 (Th. 2023-2023)	Limu Tahun ke-3 (Th. 2023-2023)	Limu Tahun ke-4 (Th. 2023-2023)				
1	Program Pengembangan dan Pembangunan Lingkungan Hunian Perkotaan	1) Pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan Eksisting	Kec. Singkep Barat	19,44 Ha							
			Kec. Singkep	577,93 Ha							
			Kec. Singkep Pesisir	16,16 Ha							
			Kec. Lingga	128,82 Ha							
			Kec. Lingga Timur	17,13 Ha							
			Kec. Lingga Utara	56,08 Ha							
			Kec. Serayang	48,49 Ha							
			Kec. Serumpun	18,47 Ha							
			Kec. Singkep	1.472,37 Ha							
			Kec. Lingga	2.231,39 Ha							
2	Pembangunan Lingkungan Skala Besar dengan KASIBALUSBA	2) Pembangunan Lingkungan Hunian Baru Perkotaan Skala Besar dengan KASIBALUSBA	Kec. Singkep Barat	79,83 Ha							
			Kec. Singkep Pesisir	15,88 Ha							
			Kec. Lingga Timur	167,33 Ha							
			Kec. Lingga Utara	72,88							
			Kec. Serayang	477,30 Ha							
			Kec. Serumpun	0,5 Ha							
			Kec. Singkep	1.472,37 Ha							
			Kec. Lingga	2.231,39 Ha							
			Kec. Singkep Barat	79,83 Ha							
			Kec. Singkep Pesisir	15,88 Ha							
3	Pembangunan Lingkungan Hunian Baru Perkotaan Skala Besar dengan KASIBALUSBA	3) Pembangunan Lingkungan Hunian Baru Perkotaan Skala Besar dengan KASIBALUSBA	Kec. Singkep Barat	174,36 Ha							
			Kecamatan Kepulauan Posek	10,36 Ha							
			Kecamatan Singkep	8,99 Ha							
			Kecamatan Singkep Selatan	46,81 Ha							
			Kecamatan Singkep Pesisir	21,00 Ha							
			Kecamatan Singkep	20,36 Ha							
			Kecamatan Lingga Timur	92,20 Ha							
			Kecamatan Lingga Utara	171,70 Ha							
			Kecamatan Serayang	21,42 Ha							
			Kecamatan Bakung Serumpun	51,10 Ha							
Kecamatan Selayar	215,95 Ha										
Kecamatan Temiang Pesisir	34,50 Ha										
Kecamatan Kalang Bidare	46,84 Ha										
Kecamatan Singkep Barat	947,20 Ha										
Kecamatan Singkep	158,71 Ha										
Kecamatan Singkep Selatan	0,84 Ha										
Kecamatan Singkep Pesisir	245,38 Ha										
Kecamatan Lingga	335,74 Ha										
Kecamatan Lingga Timur	123,88 Ha										
Kecamatan Lingga Utara	337,07 Ha										
Kecamatan Serayang	723,24 Ha										
Kecamatan Bakung Serumpun	163,00 Ha										
Kecamatan Temiang Pesisir	121,24 Ha										
Kecamatan Kalang Bidare	57,46 Ha										
Kecamatan Kalang Bidare	199,14 Ha										
3	Program Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Perkotaan	1) Pengembangan Lingkungan Hunian Eksisting	Daik Lingga (PKW)	79,88 Ha							
			Daik Singkep (PKW)	288,16 Ha							
			Serayang (PKL)	23,58 Ha							
			Marok Tua (PPK)	19,44 Ha							
			Rejal (PPK)	18,47 Ha							
			2) Pengembangan Lingkungan Hunian Baru Skala Besar dengan KASIBALUSBA	Daik Lingga (PKW)	1.135,92 Ha						
				Serayang (PKL)	634,90 Ha						
				Pancur (PKL)	68,39 Ha						
				APBN, APBD Provinsi, APBD Kab. dan Masyarakat							
				Dinas PKP, Dinas PUPR, dan Masyarakat							
APBN, APBD Provinsi, APBD Kab. dan Masyarakat											
Dinas PKP, Dinas PUPR, Swasta dan Masyarakat											
APBN, APBD Provinsi, APBD Kab. dan Masyarakat											
Dinas PKP, Dinas PUPR, Swasta dan Masyarakat											
APBN, APBD Provinsi, APBD Kab. dan Masyarakat											
Dinas PKP, Dinas PUPR, dan Masyarakat											

No	Indikasi Program	Lokasi	Besaran	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				
				Lima Tahun ke-1 2023 2024 2025 2026 2027	Lima Tahun ke-2 (Th. 2028-2032)	Lima Tahun ke-3 (Th. 2033-2037)	Lima Tahun ke-4 (Th. 2038-2042)						
3)	Pembangunan Lingkungan Hunian Baru Bukan Skala Besar dengan PSU	Marok Tua (PPK)	115,93 Ha					APBN, APBD Provinsi, APBD Kab, dan Masyarakat					
		Rajai (PPK)	7,40 Ha										
		Sungai Pinang (PPK)	234,52 Ha										
4	Program Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Untu k.Mendurung Fungsi Lain	Kawasan Perikanan Tajur Biru Kecamatan Temiang Pesisir	22,07 Ha					APBN, APBD Provinsi, APBD Kab, dan Masyarakat	Dinas PKP, Dinas PUJPR, dan Masyarakat				
		Kawasan Perikanan Penuba (Pulau Selayar) Kecamatan Selayar	12,02 Ha										
2)	Pembangunan Rumah Susun	Kawasan Pariwisata Pulau Benan dan Pulau-pulau Sekitarnya	46,84 Ha					APBN, APBD Provinsi, APBD Kab, dan Masyarakat	Dinas PKP, Dinas PUJPR, Swasta dan Masyarakat				
		Kawasan Industri Sungai Ternam Kecamatan Lingga	150 Ha										
5	Program Penyediaan Perumahan	Kawasan Industri Marok Tua Kecamatan Singkep Barat	270 Ha										
		Kecamatan Singkep Barat	722 Unit										
1)	Pemenuhan Backlog Saat Ini	Kecamatan Kepulauan Posek	202 Unit					Dinas PKP, Dinas PUJPR, dan Masyarakat					
		Kecamatan Singkep	1.488 Unit										
		Kecamatan Singkep Selatan	96 Unit										
		Kecamatan Singkep Pesisir	203 Unit										
		Kecamatan Lingga	445 Unit										
		Kecamatan Lingga Timur	266 Unit										
		Kecamatan Lingga Utara	389 Unit										
		Kecamatan Senayang	321 Unit										
		Kecamatan Bakung Serumpun	322 Unit										
		Kecamatan Temiang Pesisir	135 Unit										
		Kecamatan Selayar	188 Unit										
		Kecamatan Katang Bidare	163 Unit										
		Kecamatan Singkep Barat	897 Unit										
		Kecamatan Kepulauan Posek	148 Unit										
		Kecamatan Singkep	791 Unit										
2)	Peningkatan Kualitas RTLH	Kecamatan Singkep Selatan	161 Unit					APBN, APBD Provinsi, APBD Kab, dan Masyarakat					
		Kecamatan Singkep Pesisir	300 Unit										
		Kecamatan Lingga	357 Unit										
		Kecamatan Lingga Timur	266 Unit										
		Kecamatan Lingga Utara	411 Unit										
		Kecamatan Senayang	1.341 Unit										
		Kecamatan Bakung Serumpun	397 Unit										
		Kecamatan Temiang Pesisir	77 Unit										
		Kecamatan Selayar	178 Unit										
		Kecamatan Katang Bidare	285 Unit										
		Kecamatan Singkep Barat	4.596 unit										
		Kecamatan Kepulauan Posek	883 unit										
		Kecamatan Singkep	7.152 Unit										
		Kecamatan Singkep Selatan	912 Unit										
		Kecamatan Singkep Pesisir	1.624 Unit										
3)	Penyediaan Kebutuhan Rumah Berdasarkan Pertumbuhan Penduduk	Kecamatan Lingga	4.166 Unit					Dinas PKP, Dinas PUJPR, Swasta dan Masyarakat					
		Kecamatan Lingga Timur	1.282 Unit										
		Kecamatan Lingga Utara	3.326 Unit										
		Kecamatan Senayang	1.714 Unit										
		Kecamatan Bakung Serumpun	2.400 Unit										
		Kecamatan Temiang Pesisir	1.189 Unit										
		Kecamatan Selayar	988 Unit										
		Kecamatan Katang Bidare	1.282 Unit										
		6	Program Mitigasi Bencana	Kawasan Permukiman Perkotaan	5.400 Ha							APBN, APBD Provinsi, APBD Kab., APBN, APBD Provinsi, APBD Kab.,	Bappeda, BPBD Dinas PKP, Dinas PUJPR, BPBD
				Kawasan Permukiman Perdesaan	4.450 Ha								
				Kawasan Permukiman Perkotaan	5.400 Ha								
				Kawasan Permukiman Perdesaan	4.450 Ha								

No	Indikasi Program	Lokasi	Besaran	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Lima Tahun ke-1 2023 2024 2025 2026 2027	Lima Tahun ke-2 (Th. 2028-2032)	Lima Tahun ke-3 (Th. 2033-2037)	Lima Tahun ke-4 (Th. 2038-2042)			
3)	Program Pengelcaian Mitigasi Bencana	Kawasan Perbukitan Pedesaan	4.450 Ha						APBN, APBD Provinsi, APBD Kab..	Dinas PKP, Dinas PU/PR, BPBD, Masyarakat
7	Program Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)									
7.1	Pembangunan Sarana Pendidikan									
1)	Taman Kanak-kanak	Kecamatan Singkep Barat Kecamatan Kepulauan Posek Kecamatan Singkep Kecamatan Singkep Selatan Kecamatan Singkep Pesisir Kecamatan Lingga Kecamatan Lingga Timur Kecamatan Lingga Utara Kecamatan Senayang Kecamatan Bakung Serumpun Kecamatan Temiang Pesisir Kecamatan Selayar Kecamatan Katang Bidare	14 Unit 4 Unit 24 Unit 4 Unit 5 Unit 14 Unit 3 Unit 4 Unit 9 Unit 6 Unit 10 Unit 5 Unit 5 Unit						APBN, APBD Kab, Swasta dan Masyarakat	Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Kab., Kementerian Agama, Yayasan/ Lembaga Pendidikan Non Formal
2)	Sekolah Dasar	Kecamatan Singkep	2 Unit						APBN, APBD Provinsi, APBD Kab, Swasta, dan Masyarakat	Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Kab., Kementerian Agama, Yayasan/ Lembaga Pendidikan Non Formal
3)	SLTP	Kecamatan Singkep	1 Unit						APBN, APBD Provinsi, APBD Kab, Swasta, dan Masyarakat	Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Kab., Kementerian Agama, Yayasan/ Lembaga Pendidikan Non Formal
4)	SLTA	Kecamatan Singkep Barat Kecamatan Lingga Utara Kecamatan Bakung Serumpun	3 Unit 2 Unit 1 Unit						APBN, APBD Provinsi, APBD Kab	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7.2	Pembangunan Sarana Kesehatan									
1)	Puskesmas Pembantu	Kecamatan Singkep Barat Kecamatan Singkep Kecamatan Lingga Kecamatan Lingga Utara Kecamatan Singkep Barat Kecamatan Kepulauan Posek Kecamatan Singkep Kecamatan Singkep Selatan Kecamatan Singkep Pesisir Kecamatan Lingga Kecamatan Lingga Timur Kecamatan Lingga Utara Kecamatan Senayang Kecamatan Bakung Serumpun Kecamatan Temiang Pesisir Kecamatan Selayar Kecamatan Katang Bidare Kecamatan Singkep Barat Kecamatan Kepulauan Posek Kecamatan Singkep Kecamatan Singkep Selatan Kecamatan Singkep Pesisir Kecamatan Lingga Kecamatan Lingga Timur Kecamatan Lingga Utara Kecamatan Senayang Kecamatan Bakung Serumpun	1 Unit 1 Unit 1 Unit 8 Unit 1 Unit 11 Unit 3 Unit 7 Unit 2 Unit 2 Unit 5 Unit 3 Unit 4 Unit 2 Unit 2 Unit 16 Unit 3 Unit 22 Unit 3 Unit 5 Unit 14 Unit 3 Unit 4 Unit 10 Unit 6 Unit						APBN, APBD Provinsi, APBD Kab	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2)	Polindes								APBN, APBD Provinsi, APBD Kab	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3)	Posyandu								APBN, APBD Provinsi, APBD Kab, Masyarakat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Masyarakat

No	Indikasi Program	Lokasi	Besaran	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				
				Lima Tahun ke-1 2023 2024 2025 2026 2027	Lima Tahun ke-2 (Th. 2028-2032)	Lima Tahun ke-3 (Th. 2033-2037)	Lima Tahun ke-4 (Th. 2038-2042)							
2) Pengembangan dan Pembangunan Jalan Lingkungan Hutan Perkebunan (20% dari Luas Wilayah)	Hutan Perkebunan (20% dari Luas Wilayah)	Kecamatan Singkep Pesisir	6,41 Ha						APBN, APBD Provinsi, APBD Kab. Swasta, Masyarakat					
		Kecamatan Lingga	472,04 Ha											
		Kecamatan Lingga Timur	36,89 Ha											
		Kecamatan Lingga Utara	25,78 Ha											
		Kecamatan Senayang	105,16 Ha											
		Kecamatan Bakung Serumpun	3,79 Ha											
		Kecamatan Singkep Barat	224,40 Ha											
		Kecamatan Kepulauan Posek	33,80 Ha											
		Kecamatan Singkep	2,00 Ha											
		Kecamatan Singkep Selatan	68,40 Ha											
		Kecamatan Singkep Pesisir	71,40 Ha											
		Kecamatan Lingga	28,90 Ha											
		Kecamatan Lingga Timur	54,20 Ha											
		Kecamatan Lingga Utara	85,80 Ha											
		Kecamatan Senayang	179,00 Ha											
		Kecamatan Bakung Serumpun	36,80 Ha											
		Kecamatan Temiang Pesisir	34,40 Ha											
Kecamatan Selayar	31,80 Ha													
Kecamatan Katang Bidadre	49,20 Ha													
7.6	Pengembangan dan Pembangunan SPAM													
1) Penyediaan Sambungan Rumah		Kecamatan Singkep Barat	2.941 Unit						APBN, APBD Provinsi, APBD Kab. Swasta, Masyarakat	PDAM, Masyarakat				
		Kecamatan Kepulauan Posek	585 Unit											
		Kecamatan Singkep	4.377 Unit											
		Kecamatan Singkep Selatan	584 Unit											
		Kecamatan Singkep Pesisir	1.039 Unit											
		Kecamatan Lingga	2.634 Unit											
		Kecamatan Lingga Timur	631 Unit											
		Kecamatan Lingga Utara	820 Unit											
		Kecamatan Senayang	2.128 Unit											
		Kecamatan Bakung Serumpun	1.087 Unit											
		Kecamatan Temiang Pesisir	1.536 Unit											
		Kecamatan Selayar	761 Unit											
		Kecamatan Katang Bidadre	821 Unit											
		Kecamatan Singkep Barat	49 Unit											
		Kecamatan Kepulauan Posek	9 Unit											
		Kecamatan Singkep	76 Unit											
		Kecamatan Singkep Selatan	10 Unit											
Kecamatan Singkep Pesisir	17 Unit													
2) Hidran Umum		Kecamatan Lingga	44 Unit						APBN, APBD Provinsi, APBD Kab. Swasta/BUMD, Masyarakat	PDAM, Masyarakat				
		Kecamatan Lingga Timur	11 Unit											
		Kecamatan Lingga Utara	14 Unit											
		Kecamatan Senayang	35 Unit											
		Kecamatan Bakung Serumpun	18 Unit											
		Kecamatan Temiang Pesisir	26 Unit											
		Kecamatan Selayar	13 Unit											
		Kecamatan Katang Bidadre	14 Unit											
		1) Domesik		Kecamatan Singkep Barat	5.744 Kw								APBN/BUMN	PT. PLN
				Kecamatan Kepulauan Posek	1.103 Kw									
				Kecamatan Singkep	8.940 Kw									
				Kecamatan Singkep Selatan	1.140 Kw									
				Kecamatan Singkep Pesisir	2.029 Kw									
				Kecamatan Lingga	5.145 Kw									
				Kecamatan Lingga Timur	1.233 Kw									
				Kecamatan Lingga Utara	1.601 Kw									
				Kecamatan Senayang	4.196 Kw									
Kecamatan Bakung Serumpun	2.143 Kw													
Kecamatan Temiang Pesisir	2.998 Kw													
Kecamatan Selayar	1.488 Kw													
Kecamatan Katang Bidadre	1.602 Kw													
Kecamatan Singkep Barat	1.723 Kw													
2) Non Domestik											APBN/BUMN	PT. PLN		

No	Indikasi Program	Lokasi	Besaran	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2023	2024	2025	2026	2027			
8	Program Peningkatan Kualitas dan Peningkatan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Kecamatan Singkep	1 Unit							APBN, APBD Provinsi, APBD Kab, Swasta/Masyarakat	DPUPR, DPKP, DLH, Swasta/Masyarakat
		Kecamatan Singkep Selatan	1 Unit								
		Kecamatan Singkep Pesisir	1 Unit								
		Kecamatan Lingga	1 Unit								
		Kecamatan Lingga Timur	1 Unit								
		Kecamatan Lingga Utara	1 Unit								
		Kelurahan Dabo Lama dan Desa Batu Bedau Kecamatan Singkep	26,56 Ha								
		Desa Pangak Laut Kec. Lingga	10,02 Ha								
		Desa Nerekeh Kecamatan Lingga	5,57 Ha								
		Melukap Laut, Kelurahan Dakl Kecamatan Lingga	38,89 Ha								
		Kelurahan Dabo Kec.Singkep	20,75 Ha								
		Budus, Desa Mirnawang Kecamatan Lingga	4,67 Ha								
		Kelurahan Pancur dan Desa Duara Kecamatan Lingga Utara	31,92 Ha								
		Desa Merok Tua Kecamatan Singkep Barat	13,30 Ha								
		Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang	23,46 Ha								
Desa Sungai Pinang Kecamatan Lingga Timur	29,70 Ha										
Desa Raja Kecamatan Senayang Kecamatan Singkep Barat	9,89 Ha										
Kecamatan Kepulauan Posek	186,88 Ha										
Kecamatan Singkep	10,30 Ha										
Kecamatan Singkep Selatan	866,92 Ha										
Kecamatan Singkep Pesisir	44,57 Ha										
Kecamatan Lingga	35,83 Ha										
Kecamatan Lingga Timur	143,89 Ha										
Kecamatan Lingga Utara	33,28 Ha										
Kecamatan Senayang	105,42 Ha										
Kecamatan Bakung Serumpun	219,92 Ha										
Kecamatan Tamiang Pesisir	67,42 Ha										
Kecamatan Selayar	67,08 Ha										
Kecamatan Katang Bidare	46,40 Ha										
Kecamatan Katang Bidare	45,16 Ha										
9	Program Pendukung Lainnya	Kecamatan Singkep Barat	1 Paket							APBN, APBD Provinsi, APBD Kab.	Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lingga
		Kecamatan Kepulauan Posek	1 Paket								
		Kecamatan Singkep	1 Paket								
		Kecamatan Singkep Selatan	1 Paket								
		Kecamatan Singkep Pesisir	1 Paket								
		Kecamatan Lingga	1 Paket								
		Kecamatan Lingga Timur	1 Paket								
		Kecamatan Lingga Utara	1 Paket								
		Kecamatan Senayang	1 Paket								
		Kecamatan Bakung Serumpun	1 Paket								
		Kecamatan Tamiang Pesisir	1 Paket								
		Kecamatan Selayar	1 Paket								
		Kecamatan Katang Bidare	1 Paket								
		Kecamatan Singkep Barat	1 Paket								
		Kecamatan Singkep	1 Paket								
Kecamatan Singkep Pesisir	1 Paket										
Kecamatan Lingga	1 Paket										
Kecamatan Lingga Timur	1 Paket										
Kecamatan Lingga Utara	1 Paket										
Kecamatan Senayang	1 Paket										
Kecamatan Bakung Serumpun	1 Paket										
9.1	Tindak Lanjut Perencanaan										
	1) Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP)										
	2) Penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan dan Peningkatan Perumahan (RP3)										

